

RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Jenderal Achmad Yani KM 5,5 Simpang Badung
Tamiang Layang
Tahun 2023

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Periode 2024 - 2026.

Renstra ini merupakan acuan dalam perencanaan dan perumusan program kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Timur dalam perubahan periode tahun 2024-2026. Selanjutnya program-program yang tertuang dalam Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur setiap tahunnya.

Ucapan terimakasih, tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini serta kami harapkan masukan dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaannya.

Semoga program-program yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pelestarian dan pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Barito Timur tepat sasaran sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Tamiang Layang, 14 April 2023

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Timur,**

MISHAEL, S.Pi,SE, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690812 199603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR LAMPIRAN vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang I-1

1.2 Landasan hukum I-3

1.3 Maksud dan tujuan I-7

1.4 Sistematika penulisan I-8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi PD II-9

2.2 Sumber daya PD II-25

2.3 Kinerja pelayanan PD II-28

2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....II-32

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah II-33

3.2 Isu Strategis II-37

BAB IV TUJUAN DAN SASARANIV-42

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANV-49

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
 PENDANAAN.....VI-52**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

LINGKUNGAN HIDUP.....VII-54

BAB VIII PENUTUP.....

VIII-58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Bagan organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Timur..... II-11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Golongan dan tingkat pendidikan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Timur	II-26
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan jenis kelamin Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Timur	II-26
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Timur	II-27
Tabel 2.6	Target Kinerja Pelayanan Tahun 2018-2023 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Timur	II-29
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023.....	II-31
Tabel 3.1	Rumusan Masalah.....	III-41
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023	IV-46
Tabel 4.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.....	IV-48
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026	V-51

Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026	VII-54
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026.....	VII-54

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang mempunyai tujuan yaitu pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat adalah suatu muara keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Timur. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur mengemban tugas penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut melalui proses perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan utama sistem perencanaan di Indonesia adalah sulitnya melakukan penyelarasan dan sinergitas antara program prioritas Nasional dan Daerah. Faktor penyebab antara lain karena dampak ketidakseragaman periodisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Atas dasar permasalahan tersebut terbitlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana salah satu amanatnya adalah akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak secara nasional pada bulan November Tahun 2024.

Sebanyak 542 daerah otonom di Indonesia, 271 diantaranya telah melakukan pilkada serentak Tahun 2020 Tahun 2022 sebanyak 101 daerah, Tahun 2023 sebanyak 117 daerah, Tahun 2024 sebanyak 53 daerah.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur ini, disusun sebagai dokumen perencanaan dan menjadi pedoman utama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diseluruh Kabupaten Barito Timur. Dalam dokumen ini dituangkan visi, misi, tujuan, kebijakan kabupaten, program-program serta sasaran kegiatan pembangunan sektor lingkungan hidup yang berlaku untuk Kabupaten Barito Timur. Kebijakan pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan memperhatikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional serta Renstra Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan isu-isu strategis, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor lingkungan hidup Kabupaten Barito Timur.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur diupayakan dilakukan secara transparan dengan memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun para stakeholders lainnya. Hal ini dilakukan dengan harapan adanya masukan dari berbagai pihak dalam perumusan Renstra perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dapat mendorong partisipasi dari masyarakat luas yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa memiliki, tanggung jawab bersama dan transparansi dalam pelaksanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Dalam penyusunannya, Renstra ini melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan

tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya dirumuskan dalam prioritas kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur didasarkan pada landasan Idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 serta landasan operasional berupa ketentuan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pembangunan daerah termasuk pengelolaan dan penanganan lingkungan hidup, yaitu :

- Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
- 22 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi KalimantanTengah Nomor 34);
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-

- 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 28).
- 27 Surat Sekreataris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 050/010/I/Bapplitbangda tanggal 6 Januari 2023 Perihal Penyampaian Renstra PD Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2024– 2026 disusun dengan maksud:

1. Penyesuaian dengan perubahan kebijakan nasional dan kebijakan Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Memberikan arahan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Timur.
4. Menjabarkan program-program Pengelolaan Lingkungan Hidup selama periode (2024 – 2026) sesuai RPJMD Kabupaten Barito Timur.
5. Merupakan landasan kerangka penyusunan program kegiatan tahunan dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Sedangkan Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksanaan rumusan agenda pokok perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan hasil identifikasi dan analisis permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Sebagai kerangka dasar pelaksanaan pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan karena adanya RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026.
3. Mendukung koordinasi antar pelaku yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Menggalang partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sistematika dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) diatas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.1.1. Struktur organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur berdasarkan pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas, membawahi Jabatan Fungsional tertentu (JFT)

1. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda;
 2. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
 3. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda;
 4. Perencana Ahli Muda.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) :
 - 1.1 Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda
 - 1.2 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) :
 - 2.1 Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda
 - 2.2 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
 3. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) :
 - 3.1 Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda
 4. Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) :
 - 4.1 Pengawas Lingkungan Ahli Muda;
 - 4.1 Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda
 - 4.1. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional
 6. Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD)

Sedangkan bagan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur menurut Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Timur**

2.1.2. Uraian Tugas

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Barito Timur Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusan Lingkungan Hidup;
- b. Perumusan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusan Lingkungan Hidup;
- c. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Lingkungan Hidup;
- f. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakarn Pemerintah Daerah dalam urusan Lingkungan Hidup;dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dalam urusan Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka kelancaran tugas
- b. Menyusun kebijakan teknis urusan Lingkungan Hidup sesuai visi misi berdasarkan rencana program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- d. Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
- e. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
- f. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pertanggungjawaban Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g. Menilai sasaran kinerja pegawai;
- h. Mengidentifikasi seluruh masalah berkaitan dengan Lingkungan Hidup;
- i. Mengkoordinasi dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan;

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola dan mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Umum kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan perlengkapan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
 - c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya;
- (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Dinas dalam menjalankan tugas Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
 - b. Merencanakan Operasional rencana dan program kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c. Memimpin, mendistribusikan, mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai bidang tugasnya ;

- d. Membina, mendisiplinkan, memotivasi pegawai serta memelihara kemampuan berprestasi pegawai di Sekretariat dalam rangka peningkatan produktivitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;
- e. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai para kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat;
- f. Mengoreksi, memaraf dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di lingkup tugas Sekretariat;
- g. Menelaah, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- h. Menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- i. Menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahkan dan mengkoordinasikan :

- 1) Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kepala Sub. Bagian Keuangan;

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah di bidang Umum dan Kepegawaian;

- b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Umum dan Kepegawaian;
 - c. pelaksanaan Penyelenggaraan Umum dan Kepegawaian;
 - d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian;
 - e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian;dan
 - f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. Melaksanakan pendistribusian surat-surat atau naskah dan karsipan dinas sesuai petunjuk pimpinan;
 - e. Melaksanakan pengaturan dan pengurusan ruangan kantor/gedung Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Melaksanakan penyelenggaraan dan ketersediaan air kantor, listrik, gedung pertemuan/aula, kebersihan, taman, serta seluruh penyelenggaraan umum pada Umum dan Kepegawaian;
 - g. Melaksanakan pengamanan, pemeliharaan kantor, gedung, rumah dinas/ jabatan, aula, bangunan lainnya, kendaraan roda dua/empat yang merupakan asset tetap;
 - h. Melaksanakan tugas pengelolaan dan penatausahaan asset sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan kepegawaian, bimbingan teknis aparatur, disiplin pegawai negeri sipil/aparatur, pembagian dan penempatan pegawai;

- j. Menyusun analisis jabatan (anjab), analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan bahan kebijakan dibidang Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Keuangan;
 - c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Keuangan;
 - d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan dibidang Keuangan;
 - e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan dibidang Keuangan; dan
 - f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Keuangan kepada Sekretaris.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang Keuangan;
 - b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bagian Keuangan
 - c. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bagian Keuangan;
 - d. Melaksanakan penyelenggaraan SPD, SPP dan SPM serta melaksanakan verifikasi SPP dan SPJ Perjalanan Dinas Pegawai;
 - e. Melaksanakan pengelolaan gaji/honorarium/tunjangan pegawai negeri sipil, PHT, PHL;

- f. Membuat dan menyusun data pajak tahunan pegawai negeri sipil;
- g. Mengendalikan tugas anggaran dan pembukuaan, verifikasi dan perbendaharaan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tata Lingkungan, Penaatan Hukum Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Tata Lingkungan, Penaatan Hukum Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan, Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Evaluasi, Perijinan dan Penegakan Hukum, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Lingkungan, Penaatan Hukum Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi;
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan, Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Evaluasi, Perijinan dan Penegakan Hukum, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan, Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Evaluasi, Perijinan dan Penegakan Hukum, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan, Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Evaluasi, Perijinan dan Penegakan Hukum, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan, Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Evaluasi, Perijinan dan Penegakan Hukum, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. Merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Tata Lingkungan, Penaatan Hukum Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Tata Lingkungan, Penaatan Hukum Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - d. Membina penyelenggaraan pada Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan, Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Evaluasi, Perijinan dan Penegakan Hukum, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - e. Menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan, Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Evaluasi, Perijinan dan Penegakan Hukum, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

- f. Melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
- g. Menginventarisasi sarana dan prasarana Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan, Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Evaluasi, Perijinan dan Penegakan Hukum, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- h. Melaksanakan Evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan, Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Evaluasi, Perijinan dan Penegakan Hukum, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;dan
- j. Melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - b. Merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - d. Membina penyelenggaraan pada Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - e. Menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - f. Melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;

- g. Menginventarisasi sarana dan prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- h. Melaksanakan Evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Kebersihan dan Pertamanan, Pengawasan dan Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Pengawasan dan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Pengawasan dan Pengelolaan Limbah B3;
 - c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengelolaan Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Pengawasan dan Pengelolaan Limbah B3; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas Pengelolaan Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Pengawasan dan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. Merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
 - d. Membina penyelenggaraan pada Pengelolaan Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Pengawasan dan Pengelolaan Limbah B3;
 - e. Menelaah, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Pengelolaan Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Pengawasan dan Pengelolaan Limbah B3;
 - g. Menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Pengawasan dan Pengelolaan Limbah B3;
 - h. Melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;dan
 - j. Melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

- (1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas Kebersihan dan Pertamanan;
 - b. Merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - d. Membina penyelenggaraan Kebersihan dan Pertamanan;
 - e. Menelaah, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Kebersihan dan Pertamanan;
 - g. Menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kebersihan dan Pertamanan;

- h. Melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
- i. Penyediaan, dan pengembangan, pemeliharaan serta pengelolaan pertamanan dalam Kota dan lingkungan kantor/dinas dan lingkungan permukiman ;dan
- j. Melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan

a. Jabatan Fungsional

- (1) Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

b. Jabatan Pelaksana

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

2.2. SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA (Pegawai)

Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Harian Tetap/PHT dan Pegawai Harian Lepas/PHL).

Rincian pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur berdasarkan tingkat pendidikan dan status PNS atau Non PNS ditampilkan pada **Tabel 2.1** sebagai berikut.

Tabel 2.1. Golongan dan tingkat pendidikan pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur

No.	Golongan	SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S2	Jumlah
1	IV	-	-	-	-	-	-	-	2	8	10
2	III	-	-	-	-	-	4	-	9	8	21
3	II	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah											36

Sumber : Data Kepegawaian DLH Kab. Bartim

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur berjumlah 36 orang. Rincian Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur berdasarkan golongan dan jenis kelamin ditampilkan pada **Tabel 2.2** sebagai berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan jenis kelamin di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Non Golongan	20	16	36
2.	Golongan I	0	0	0
3.	Golongan II	4	1	5
4.	Golongan III	9	12	21
5.	Golongan IV	7	3	10

Sumber : Data kepegawaian DLH Kab. Bartim

Diklat yang telah diikuti oleh Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, terdiri dari :

- a. Diklat AMDAL Penyusun
- : 4 orang
- b. Diklat AMDAL Penilai
- : 7 orang
- c. Diklat PPNS Bidang Lingkungan Hidup
- : - orang
- d. Diklat Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
- : 5 orang
- e. Diklat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- : 2 orang
- f. Diklat Pengelolaan Kualitas Air
- : 1 orang
- g. Diklat Sistem Informasi Geografis / GIS
- : 2 orang
- h. Diklat Valuasi Lingkungan
- : 1 orang
- i. Diklat Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- : - orang

- j. Diklat Pengambilan Sampel Air : 2 orang
- k. Diklat Pengelolaan IPAL Komunal : - orang
- l. Diklat RRPLH : 1 orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

No.	Sarana dan prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Gedung Kantor	2		2
2.	Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah	3		3
3.	Kendaraan Dinas Roda Empat	2		2
4.	Kendaraan Dinas Roda Dua			
5.	Kendaraan Operasional Persampahan (Dump Truck)	5	1	6
6.	Kendaraan Operasional Persampahan (Armroll Truck)	2		2
7.	Kendaraan Operasional Persampahan Roda 3	3	3	6
8.	Gerobak sampah	2		2
9.	Container sampah	11		11
10.	Bak sampah	245		245
11.	Lemari Besi	1		1
12.	Rak Besi	7		7
13.	Filling Besi	9		9
14.	Genset	2	1	3
15.	Meja	4		4
16.	Meja Rapat	1		1
17.	Meja Kerja Pjb Eselon III	5		5
18.	Meja Kerja Pjb Eselon IV	11		11
19.	Kursi Rapat	25		25
20.	Kursi Putar	16		16
21.	Kursi Lipat	11		11
22.	AC	12	1	13
23.	PC Unit	17		17
24.	Laptop	12		12
25.	Printer	11		11
26.	UPS	1		1
27.	Televisi	1		1
28.	Brankas	1		1
29.	Peralatan Laboratorium Lingkungan	162		162
30.	Faksimili		1	1

Sumber : Data pengelola barang DLH Kab. Bartim Tahun 2022

Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur secara umum cukup memadai. Gedung kantor yang terdiri dari gedung kantor di Jl. Jend. A. Yani Simpang Badung KM 5,5 Tamiang

Layang dalam kondisi baik, demikian pula gedung Laboratorium Lingkungan yang berada disebelah gedung kantor DLH Kabupaten Barito Timur, untuk gedung UPTD Pengelolaan Persampahan masih belum ada. Untuk kendaraan pengangkut sampah (dump truck & armroll truck) berjumlah 8 buah, Secara keseluruhan kendaraan operasional persampahan dalam kondisi cukup baik, namun ada 1 (satu) armada yang dalam keadaan rusak.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR

Untuk mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim, maka pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur dapat dilihat dari pengukuran kinerja termasuk kedalam tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.

Kinerja pelayanan pada periode renstra 2018 – 2023 tidak sama dengan periode renstra 2018 – 2023, hal ini karena perubahan Indikator Kinerja Utama yaitu :

Pelayanan lingkungan yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat yaitu :

- 2.1. Pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 2.2. Pengawasan terhadap kualitas lingkungan;
- 2.3. Penyediaan data lingkungan

Pada periode renstra 2018 – 2023 (Dinas Lingkungan Hidup) Sesuai dengan Renstra Perubahan, maka indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup berubah sejak tahun 2021. Namun pada kenyataannya pada tahun 2021 ada beberapa program yang belum bisa dilaksanakan karena perubahan tersebut, sehingga ada 2 (dua) indikator kinerja yang bernilai 0 (nol). Hal tersebut bukan berarti bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi akibat perubahan dan penambahan program yang dikerjakan pada tahun 2022 dan sampai akhir masa berlaku Renstra. Indikator kinerja digambarkan pada **tabel 2.4.**

Tabel 2.4. Target Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Traget Indiktor Lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Rasio Pembinaan dan Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau kegiatan yang diawasi terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%				22	22	22	22	22	98,90	84,10	84,10			0	0	0		
2.	Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam	%				65	65	25	25	25	60	55,24	55,24			0	0	0		
3.	Cakupan Pelayanan Informasi Status kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produk biomassa	%				60	65	25	25	25	55	55,24	98,57			0	0	0		
4.	Persentase Peningkatan dan Pemeliharaan Lokasi TPA	%				75	75	85	85	85	75	99,93	99,93			13,33	13,33	13,33		
5.	Persentase sampah yang tertangani	%				70	70	93	93	93	92,59	93,46	96,94			32,85	32,85	0		
6.	Persentase pengurangan dan penanganan sampah /Presentase area cakupan	%				70	70	93	93	93	100	96,94	96,94			32,85	32,85	0		
7.	Nilai LAKIP perangkat daerah	Poin							70	70				70	70				100	100
8.	Persentase rencana lingkungan hidup yang disusun dan ditetapkan	%							100	100				0	100				0	0
9	Tingkat pengendalian terhadap pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	%							60	60				136,35	60				0	0
10	Persentase Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Sumber Daya Alam/Lingkungan Hidup yang dikelola	%							25	25				333,32	100				0	0
11	Tingkat Pengawasan dan Pemantauan serta	%							60	60				123.1	80				0	0

	Verifikasi dan Kepatuhan Administrasi Pengelolaan Limbah B3																			
12	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	%						75	75					133,33	75				0	0
13	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	Objek						1	1					0	0				0	0
14	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan pendidikan lingkungan hidup melalui pelaksanaan Gerakan PBLHS	%						25	25					88	25				0	0
15	Persentase masyarakat yang mendapatkan Penghargaan Lingkungan Hidup	%						25	25					0	0				0	0
16	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	%						70	70					33,33	50				50,02	50,02
17	Persentase sampah yang tertangani	%						93	93					92,05	93				1,06	1,06

Keterangan :
Tahun ke-1 : 2018
Tahun ke-2 : 2019
Tahun ke-3 : 2020
Tahun ke-4 : 2021
Tahun ke-5 : 2022

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Lingkungan Hidup	7.807.550.404,76	7.948.035.195,91	5.789.341.859,75	9.241.799.087,00	10.860.970.689,00	7.034.991.726,00	7.562.914.421,00	5.353.681.798,00	8.820.197.316,00	9.854.943.404,00	90,10	95,15	92,47	95,44	90,73	-	-

Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai nilai minus (-). karena rasionalisasi akibat pandemic Covid 19 tahun 2020.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Dinas Lingkungan Hidup. Mempunyai Kelompok Sasaran Layanan yaitu masyarakat secara keseluruhan yang mempunyai masalah urusan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah.

Dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup secara intensif dan berkala mengawasi berbagai masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan usaha di masyarakat, dalam hal ini yang paling mencolok adalah perusahaan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Barito Timur. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup akan turun tangan dalam hal pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan kasus lingkungan hidup, sebagai salah satu tugas dan fungsi pengawasannya beserta upaya mediasinya apabila ada sengketa yang berurusan dengan lingkungan.

Upaya pengelolaan sampah juga mejadi salah satu uraian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. Pada saat ini sampai akhir tahun 2022, pelayanan pengangkutan sampah hanya mencakup pada 3 (tiga) Kecamatan/Kelurahan saja, diakibatkan keterbatasan sarana, prasarana dan biaya. Oleh karena itu, dalam rancangan Rencana Stretegis ini, diupayakan penambahan alokasi dana untuk pengelolaan persampahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SOPD

3.1 Permasalahan Pelayanan SKPD

Kondisi umum daerah dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, adalah bahwa permasalahan lingkungan hidup semakin kompleks dari waktu ke waktu yang di akibatkan oleh dinamika penduduk, kurang terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam, penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, dampak negatif dari kemajuan pembangunan serta terjadinya benturan tata ruang mengakibatkan terjadinya berbagai masalah lingkungan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1.1. Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup

A. Permasalahan terkait **Sekretariat :**

- (1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
- (2) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.
- (3) Belum optimalnya kapabilitas dan kompetensi SDM baik perencanaan, keuangan, aset, umum dan kepegawaian maupun pelaksana dilapangan.
- (4) Belum optimalnya sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.

B. Permasalahan terkait **bidang Tata Lingkungan, Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

- (1) Belum terbentuknya Sekretariat/Tim Khusus dan Mediator dan Petugas PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang bersertifikat untuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang kasus lingkungan hidup, sedangkan kasus sengketa lingkungan hidup cenderung meningkat setiap tahun.
- (2) Sarana dan prasarana dan alat transportasi untuk pengambilan sampel, mediasi dan berbagai penanganan kasus lingkungan hidup;
- (3) Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata) belum menjangkau seluruh Kecamatan, diharapkan setiap tahun minimal ada 1 (satu) sekolah Adiwiyata Kabupaten dan Provinsi.
- (4) Belum ada pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) terutama pada tahun 2021, tetapi pada tahun 2022 telah dilaksanakan inventarisasi calon areal hutan adat/Masyarakat Hukum Adat bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan elemen pemerintahan di Kabupaten Barito Timur melibatkan Camat dan Kepala Adat/Damang dalam persiapan final Raperda untuk pembahasan di tingkat DPRD
- (5) Belum ditetapkannya Peraturan Daerah RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Kabupaten Barito Timur, masih sampai tahap Dokumen D3DT;
- (6) Belum tersosialisasi, terinventarisir data dan belum terdokumentasi secara maksimal Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) sebelumnya disebut SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah) Kabupaten Barito Timur, karena output

dokumen ini adalah penilaian dan penghargaan NIRWACITA TANTRA tingkat Nasional;

- (7) Belum adanya Peraturan Bupati/ Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur yang mengatur tentang Penyediaan Kawasan Konservasi bagi pemilik HGU, sebagai upaya untuk mempertahankan kelestarian fungsi kawasan;
- (8) Belum terlaksannaya kegiatan Inventarisasi GRK (Gas Rumah Kaca), Pembentukan Pokja pelaksanaan Kampung Iklim, serta sumber daya manusia belum tersedia dan terlatih;
- (9) Pemeliharaan, Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Konservasi yang sudah ada belum maksimal;
- (10) Belum maksimalnya evaluasi dan pemantauan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan kesadaran serta dukungan upaya kegiatan Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

C. Permasalahan terkait **bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

- (1) Pengelolaan sampah di TPA masih menggunakan pola pengolahan *Open Dumping* seharusnya sudah menggunakan pola pengolahan *Sanitary Landfill*;
- (2) Bank sampah baru dibangun di 2 Kecamatan, namun masih kurang sosialisasi, sedangkan tujuan berdirinya bank sampah supaya mengubah pola pikir masyarakat untuk memanfaatkan sampah menjadi bernilai ekonomi;
- (3) Belum tersedianya alat berat di TPA;
- (4) Kurangnya personil/tenaga petugas kebersihan angkutan sampah, sedangkan jumlah volume sampah setiap tahun semakin bertambah;
- (5) Terbatasnya tempat sampah/TPS dan mengakibatkan penumpukan sampah di lokasi tertentu;

- (6) Sarana operasional persampahan kurang dan tidak memadai;
 - (7) Tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain;
 - (8) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari kegiatan Medis (limbah klinis) masih mengalami kendala dalam pengangkutan dan pemusnahan.
 - (9) Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 ada yang belum memiliki izin Pengelolaan Limbah untuk penyimpanan sementara maupun yang belum melaksanakan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan.
- D. Permasalahan terkait **bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**
- (1) Laboratorium lingkungan yang ada, belum memiliki ijin lingkungan, belum terakreditasi dan belum terdaftar dan validasi peralatan uji, sudah tidak akurat disebabkan peralatan sudah tidak pernah dikalibrasi kembali;
 - (2) Kekurangan SDM berupa PNS, yang memiliki basic pengetahuan sebagai pegawai penguji di laboratorium lingkungan (pegawai analis kimia, teknik lingkungan) dan peningkatan SDM melalui diklat dan bimtek masih belum terlaksana, demikian juga pelatihan terkait pengelolaan kerusakan lahan dan data tutupan lahan;
 - (3) Belum terbentuknya Tim Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar penanganan terhadap terjadinya dugaan pencemaran lingkungan;
 - (4) Belum tersedianya peraturan Daerah mengenai Baku Mutu pencemaran dan kerusakan lingkungan;

(5) Belum tersusunnya kebijakan terkait pembinaan terhadap sumber pencemaran, baik institusi maupun non institusi, dan kegiatan pemantauan Sumber Pencemar Institusi dan Non Institusi sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

(6) Belum tersedianya sarana dan prasarana berbasis teknologi untuk mendukung kegiatan pemantauan dan pengolahan data pengelolaan kerusakan lahan;

E. Permasalahan terkait **bidang Kebersihan dan Pertamanan**

(1) Terbatasnya peralatan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan petugas kebersihan dan pertamanan;

(2) Belum memadainya sarana dan prasarana operasional pendukung kegiatan kebersihan dan pertamanan;

(3) Kurangnya petugas lapangan sedangkan lokasi pekerjaan luas;

(4) Masih belum jelasnya jaminan keselamatan dan keamanan bagi petugas lapangan saat bekerja di jalan utama dan jalan dalam kota, mengingat padatnya lalu lintas pada saat jam kerja;

(5) Sarana operasional kebersihan yang belum memadai;

(6) Masih kurangnya lahan milik Pemda yang refresentatif untuk menjadi dan ditetapkan sebagai Hutan Kota, Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau.

Dari permasalahan pada masing-masing sekretariat dan bidang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, sebagai berikut :

1) Pemeliharaan, Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Konservasi belum maksimal, sehingga mengarah kepada menurunnya keanekaragaman hayati;

2) Regulasi PERDA dan PERBUP;

3) Kualitas Lingkungan Hidup, meliputi Pencemaran Udara dan Air, Indeks Tutupan Lahan;

4) Pengelolaan Sampah Belum Maksimal;

- 5) Sarana dan Prasarana untuk pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- 6) Kurangnya lahan milik Pemda yang representatif untuk menjadi dan ditetapkan sebagai Hutan Kota, Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau
- 7) Kasus sengketa lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

3.5. Isu-isu Strategis

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dirumuskan dengan kalimat negatif.

Isu strategis diperoleh dari mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari :

- 1) Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur;
- 2) Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4) Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur; dan
- 5) Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Lingkungan Hidup adalah berikut:

1) Peningkatan beban pencemaran

Kualitas lingkungan terlihat menurun di beberapa tempat yang disebabkan semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau industri.

2) Perubahan iklim

Perubahan Iklim yang dipicu akibat adanya pemanasan global sudah menjadi isu strategis nasional, dan juga di daerah. Indikasi adanya perubahan iklim dapat ditengarai dari musim yang tidak menentu.

Dampak dari perubahan iklim sudah mulai dirasakan oleh semua orang, mulai dari wabah Diare, demam berdarah, gagal panen, penurunan permukaan air tanah, penyakit ternak dan tanaman, serta sering terjadinya bencana banjir.

Perubahan iklim juga memacu terjadinya bencana kabut asap akibat dari aktivitas masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar baik sengaja maupun tidak sengaja pada musim kemarau yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan sosial yang sangat besar. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu upaya untuk Pengendalian Dampak Perubahan Iklim melalui kegiatan adaptasi atau penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi serta kegiatan mitigasi perubahan iklim dengan cara mengurangi terjadinya emisi gas rumah kaca, yang menjadi pemicu terjadinya pemanasan global

3) Pengelolaan sampah

Masalah persampahan diantaranya pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) yang perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah perkotaan. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah.

Keuntungan dari metode ini adalah :

Mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (memakai kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

4) Penurunan sumber daya air

Kondisi sumber daya air semakin dihadapkan pada berbagai permasalahan diantaranya kurangnya kawasan resapan air, penurunan debit mata air, bahkan ada sungai yang mulai kekeringan ketika musim kemarau.

Selain itu terdapat keluhan masyarakat yang tinggal dipinggiran sungai bahwa air sungai akan menjadi gatal saat kemarau. Hal ini menurut masyarakat terjadi setelah ada kegiatan pembukaan perkebunan sawit.

5) Kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah

Kesadaran masyarakat dalam berbudaya menghargai kondisi lingkungan yang baik belum tumbuh dan berkembang hal ini ditandai dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi, masih adanya penyetruman dan peracunan ikan di sungai, pembuangan sampah di tempat terbuka, tidak pada tempat seharusnya/sembarangan, pembangunan rumah dan ruko alih fungsi rawa menjadi lahan perkebunan di area resapan air, kurangnya pengelolaan air limbah permukiman yang ramah lingkungan dan lain sebagainya.

Sesuai dengan RPD Kabupaten Tahun 2024-2026 pada BAB IV tabel 4.3 maka rumusan permasalahan Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
“ Pengelolaan Lingkungan Hidup yang belum optimal”

Permasalahan pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang belum optimal	Urusan Lingkungan Hidup	Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup	Masih lemahnya fungsi Pengawasan dan Penanganan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan
			Belum adanya upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati
			Meningkatnya ancaman terhadap pengrusakan kawasan lindung, areal hutan tropis, dan daerah resapan air
			Menurunnya daya dukung lingkungan dan lahan serta ancaman pencemaran lingkungan yang semakin tinggi
			Pengelolaan sampah belum efektif dan efisien
			Meluasnya wilayah yang mengalami kerusakan Ekosistem
			Beberapa perusahaan yang beroperasi belum mengantongi AMDAL dan belum memiliki izin lingkungan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sisa Renstra 3 (tiga) tahun berjalan ini

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur dalam Rancangan Perubahan Renstra ini adalah :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- 1.1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan
- 1.2. Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana.
- 1.3. Meningkatnya kemampuan, kompetensi dan pengetahuan teknis aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
- 1.4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2. Tujuan 2 : Meningkatkan upaya perencanaan lingkungan hidup

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- 2.1 Perencanaan potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu

3. Tujuan 3 : Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran/perusakan dan pengawasan

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- 3.1 Meningkatnya upaya pengawasan dan pembinaan yang tepat sasaran
- 3.2 Meningkatnya upaya pengendalian dan pemantauan pencemaran lingkungan hidup

4. Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas dan Fungsi serta pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- 4.1 Meningkatnya upaya pengelolaan, konservasi dan kualitas lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup

5. Tujuan 5 : Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta pengawasan serta penegakan hukum lingkungan

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- 5.1 Meningkatnya upaya pengawasan dan pembinaan pengelolaan Limbah B3 yang tepat sasaran

6. Tujuan 6 : Meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan izin PPLH

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- 6.1 Meningkatnya upaya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan

7. Tujuan 7 : Mewujudkan upaya pendataan calon Masyarakat Hutan Adat (MHA) diakui yang terkait PPLH

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

7.1 Mendapatkan calon obyek MHA yang diakui dan melaksanakan pendataanya

8. Tujuan 8 : Meningkatkan upaya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

8.1 Meningkatnya kemampuan, kompetensi dan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup.

9. Tujuan 9 : Mewujudkan upaya mendapatkan penghargaan lingkungan hidup di Kabupaten

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

9.1 Meningkatnya upaya menjadikan kota yang bersih dan sehat di Kabupaten.

10. Tujuan 10 : Meningkatkan upaya penyelesaian penanganan dan pengaduan kasus serta upaya penegakan hukum lingkungan.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

10.1 Meningkatnya upaya dan keberhasilan penanganan pengaduan dan kasus sengketa lingkungan.

11. Tujuan 11 : Meningkatkan pengelolaan sampah yang professional dan berkelanjutan.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

1.1 Meningkatnya pengelolaan sampah, sarana dan prasarana serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional.	1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan	1. Persentase tata kelola kelembagaan dan sumber daya Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana.	2. Persentase peningkatan kualitas dan rasio prasarana dan sarana.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3. Meningkatnya kemampuan, kompetensi dan pengetahuan teknis aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur	3. Persentase peningkatan kemampuan, kompetensi dan pengetahuan teknis aparatur di Dinas Lingkungan Hidup	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup						
2.	Meningkatkan upaya perencanaan Lingkungan Hidup	1. Perencanaan potensi. masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu	1. Memberi arahan melestarikan jasa Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung terlaksananya pembanguann berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran/perusakan dan pengawasan lingkungan hidup	1. Meningkatnya upaya pengawasan dan pembinaan yang tepat sasaran	1. Persentase pengendalian pencemaran/perusakan dan pengawasan lingkungan hidup	60 %	60 %	60 %	70 %	70 %
			2. Persentase peningkatan upaya pengawasan dan pembinaan tepat sasaran	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
4.	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya upaya pengelolaan, konservasi dan kualitas lingkungan hidup dengan memerhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup	1. Mewujudkan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
			2. Presentase peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	25%	25%	60%	60%	60%
5.	Mewujudkan upaya pengendalian pencemaran lingkungan serta pengawasan dan penegakan hukum	1. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan pengelolaan Limbah B3 yang tepat sasaran	1. Persentase Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan serta Penegakan Hukum Lingkungan	60%	60%	70%	70%	70%
			2. Persentase peningkatan upaya pengawasan dan pembinaan Limbah B3 yang tepat sasaran	60%	60%	80%	80%	805
6.	Meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	1. Meningkatnya upaya pengawasan dan pembinaan terhadap Pelaku Usaha/Kegiatan	2. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
			3. Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang dibina dan diawasi tingkat ketaatannya	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
7.	Mewujudkan upaya pendataan calon Masyarakat Hutan Adat (MHA) diakui yang terkait PPLH	1. Mewujudkan perolehan calon obyek MHA yang diakui dan melaksanakan pendataannya	1. Jumlah Calon Obyek MHA yang di identifikasi	1	1	1	1	1
			2. Jumlah obyek MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	1	1	1	1	1
8.	Meningkatkan upaya pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	1. Meningkatnya kemampuan, kompetensi dan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup	1. Jumlah Kota yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	1	1	1	1	1
			2. Terlaksananya penilaian kota sehat/Adipura	1	1	1	1	1
9.	Mewujudkan upaya mendapatkan penghargaan lingkungan hidup di Kabupaten	1. Meningkatkan upaya menjadikan Kota yang bersih dan sehat di Kabupaten	1. Jumlah Kota yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	1	1	1	1	1
			2. Terlaksananya penilaian kota sehat/Adipura	1	1	1	1	1
10.	Meningkatkan upaya penyelesaian penanganan dan pengaduan kasus serta penegakan hukum lingkungan	1. Meningkatkan upaya dan keberhasilan penanganan pengaduan dan kasus sengketa lingkungan	1. Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
			2. Persentase penyelesaian kasus yang tertangani dan ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
11.	Meningkatkan pengelolaan sampah yang professional dan berkelanjutan	1. Meningkatnya pengelolaan sampah, sarana dan prasarana serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1. Persentase pengelolaan persampahan dan sarana prasarana persampahan	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
			2. Persentase pengelolaan sampah di Kabupaten	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %

Sumber : pengolahan data Tahun 2022

Tabel 4.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi			Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket .
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	Lingkungan Hidup										
1	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	70	70	70	70	70	70	70		
2	Persentase rencana lingkungan hidup yang disusun dan ditetapkan	Persen	0	100	100	100	100	100	100		
3	Tingkat pengendalian terhadap pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Persen	60	60	60	70	70	70	70		
4	Persentase Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Sumber Daya Alam/Lingkungan Hidup yang dikelola	Persen	25	25	25	60	60	60	60		
5	Tingkat Pengawasan dan Pemantauan serta Verifikasi dan Kepatuhan Administrasi Pengelolaan Limbah B3	Persen	60	60	60	80	80	80	80		
6	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	Persen	75	75	75	100	100	100	100		
7	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	Obyek	0	1	1	1	1	1	3		
8	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan pendidikan lingkungan hidup melalui pelaksanaan Gerakan PBLHS	persen	25	25	25	60	60	60	60		
9	Persentase masyarakat yang mendapatkan Penghargaan Lingkungan Hidup	persen	25	25	25	60	60	60	60		
10	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	persen	70	70	70	70	70	70	70		
11	Persentase sampah yang tertangani	Persen	93	93	93	93	93	93	93		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah:

- 1) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan perkantoran
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikuti diklat teknis
- 4) Pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset perangkat daerah yang akuntabel
- 5) Pengembangan teknologi dalam pengelolaan persampahan
- 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan
- 7) Peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan air limbah secara terpadu
- 8) Peningkatan peran serta masyarakat/Stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup
- 9) Pelaksanaan penilaian dan pembinaan kota sehat/adipura
- 10) Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan limbah B3
- 11) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dokumen lingkungan hidup
- 12) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air dan perusakan lingkungan hidup
- 13) Penanganan pengaduan, penyelesaian kasus/sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan
- 14) Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- 15) Pelaksanaan pembinaan sekolah adiwiyata

- 16) Penambahan peralatan laboratorium, peralatan untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan secara bertahap

5.2. Arah kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

- 1) Optimalisasi penyediaan administrasi umum dan keuangan dalam pengelolaan administrasi perkantoran
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur secara optimal
- 3) Optimalisasi peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur dengan mengikutsertakan dalam diklat/Pelatihan/sosialisasi/bimtek
- 4) Optimalisasi sistem penyusunan pelaporan capaian kinerja untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
- 5) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan air limbah.
- 6) Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Barito Timur
- 7) Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan persampahan
- 8) Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan limbah B3, ADIPURA, dan dokumen lingkungan (AMDAL)
- 9) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran Air, Udara dan Tanah
- 10) Penanganan pengaduan, penyelesaian kasus/sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan

- 11) Melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam untuk pengelolaan KEHATI, perubahan iklim dan peningkatan kualitas kegiatan Adiwiyata
- 12) Optimalisasi sarana dan prasarana peralatan laboratorium untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur tercantum pada Tabel 5.1

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun
2024-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	1) Meningkatkan pengelolaan sampah rumah tangga dan air limbah di Kabupaten Barito Timur 2) Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional persampahan di Kabupaten Barito Timur 3) Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan persampahan	1) Pengembangan teknologi dalam pengelolaan persampahan 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan 3) Peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan air limbah secara terpadu 4) Peningkatan peran serta masyarakat/Stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	1) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan air limbah. 2) Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Barito Timur 3) Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan persampahan
		1) Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan yang tepat sasaran 2) Meningkatkan upaya pengendalian dan pemantauan pencemaran lingkungan hidup 3) Meningkatkan upaya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum	1) Pelaksanaan penilaian dan pembinaan kota sehat/adipura 2) Pelaksanaan pe-ngawasan dan pengelolaan limbah B3 3) Pelaksanaan pe-ngawasan dan pembinaan dokumen lingkungan hidup 4) Pelaksanaan pengendalian pen-cemaran air dan kerusakan lingkungan hidup 5) Penanganan pengaduan, penyelesaian kasus /sengketa ling-kungan dan penegakan hukum lingkungan	1) Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan limbah B3, ADIPURA, dan dokumen lingkungan (AMDAL) 2) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran Air, Udara dan Tanah 3) Penanganan pengaduan, penyelesaian kasus/sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan
		Pengelolaan Sumber Daya Alam secara lestari dan berkelanjutan	1) Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan 2) Pelaksanaan pembinaan sekolah adiwiyata 3) Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam	1) Melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam untuk pengelolaan KEHATI, perubahan iklim 2) Peningkatan kualitas kegiatan Adiwiyata 3) Melaksanakan penanaman pohon di luar kawasan hutan untuk penghijauan dan konservasi
		Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengawasan dan pemantauan lingkungan	Penambahan peralatan laboratorium, peralatan untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan secara bertahap	Optimalisasi sarana dan prasarana peralatan laboratorium untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah (UU No. 25 Thn 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Thn 2008 Pasal 1 Ayat (3)).

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari program kerja tersebut selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program kerja tersebut.

Dalam perubahan Renstra yang akan dilaksanakan dari tahun 2028- 2023 dan masih bersesuaian dengan Renstra Tahun 2024-2026, adalah sebanyak 11 (sebelas) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;

- 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hutan Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH;
- 8. Program Peningkatan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- 9. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- 10. Program Penanganan dan pengaduan Lingkungan Hidup;
- 11. Program Pengelolaan Persampahan.

6.2 PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR

Secara rinci Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Renstra Tahun 2024 - 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur tercantum pada **Tabel 6.1 dalam lampiran.**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja dan realisasi tahun 2012-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur dan target tahun 2024-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1, 7.2 dan 7.3

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD			Target Capaian RPD				Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	62,80	67,76	68,26	70,25	68,76	69,76	70,76	70,76
2.	Persentase sampah yang tertangani	Persen	85,61	93	93	93	93	93,1	93,2	93,2
3.	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	persen	0	0	0	52,20	52,20	52,30	52,30	52,30

Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2026

No.	Aspek Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD			Target Capaian RPD				Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase sampah yang tertangani	Persen	85,61	93	93	93	93	93,1	93,2	93,2
2.	Indeks Kualitas Air	poin	46	46,5	47	70,50	59,70	71	71	71
3.	Indeks Kualitas Udara	poin	90	91	93	90,95	87,86	91	91	91
4.	Indeks Kualitas Lahan	poin	47,71	48	50	41,62	49	41,63	41,64	41,65

Tabel 7.3 Target dan Realisasi Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2026

No.	Aspek Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD			Realisasi Tahun	
			2021	2022	2023	2021	2022
1.	Persentase sampah yang tertangani	Persen	85,61	93	93	85,61	93
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		62,80	67,76	68,26	59,59	72,25
3.	Indeks Kualitas Air	poin	46	46,5	47	53,33	70,00
4.	Indeks Kualitas Udara	poin	90	91	93	90,214	90,90
5.	Indeks Kualitas Lahan	poin	47,71	48	50	41,32	41,61

Tabel 7.4 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Realisasi Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		Target Kinerja	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	11	2.11.1.04.0.00.03.0000	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		Poin	70	70	7.460.260.209	70	11.514.256.729	70	11.985.684.585	70	12.019.215.585	70	12.094.845.585	70	36.099.745.755	DLH
2	11	2.11.1.04.0.00.03.0000	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rencana Lingkungan Hidup yang disusun dan ditetapkan		Persen	100	100	200.000.180	100	494.090.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.369.090.180	DLH
2	11	2.11.1.04.0.00.03.0000	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat Pengendalian terhadap pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan		Persen	60	60	255.172.900	60	370.365.200	70	785.365.200,00	70	819.000.000,00	70	853.000.000,00	70	2.457.365.200,00	DLH
2	11	2.11.1.04.0.00.03.0000	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase rencana pengelolaan keanekaragaman hayati		Persen	25	25	691.220.000	25	276.307.800	60	327.566.600	60	329.802.000	60	332.302.000	60	1.957.198.400	DLH
2	11	2.11.1.04.0.00.03.0000	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Tingkat pengawasan dan pemantauan serta verifikasi dan kepatuhan administrasi pengelolaan Limbah B3		Persen	60	60	85.782.000	60	40.000.000	80	90.000.000,00	80	97.000.000,00	80	101.000.000,00	80	413.782.000	DLH
2	11	2.11.1.04.0.00.03.0000	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten		Persen	75	52,17	101.742.800	75	86.000.000	100	86.000.000,00	100	90.000.000,00	100	93.000.000,00	57	456.742.800	DLH

2	11	2.11.1.04.0.00.03.0000	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui		Objek	1	0	49.998.500	1	39.999.900,00	1	39.999.900,00	1	41.000.000,00	1	42.000.000,00	3	212.998.300	DLH
2	11	2.11.1.04.0.00.03.0000	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan pendidikan lingkungan hidup melalui pelaksanaan Gerakan PBLHS		Persen	25	25	76.256.400	25	49.975.000	60	49.975.000,00	60	51.500.000,00	60	53.000.000,00	60	280.706.400,00	DLH
2	11	2.11.1.04.0.00.03.0000	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat penghargaan lingkungan hidup		Entitas	25	25	18.004.800	25	18.183.800	60	18.004.800,00	60	19.000.000,00	60	20.000.000,00	60	93.193.400	DLH
2	11	2.11.1.04.0.00.03.0000	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani		Persen	70	100	53.838.900	70	60.000.000		60.000.000,00	70	62.000.000,00	70	64.000.000,00	70	299.838.900	DLH
2	11	2.11.1.04.0.00.03.0000	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani		Persen	93	93	1.868.694.000	93	2.481.788.100	93	2.512.064.100	93	2.561.064.100	93	2.636.064.100	93	12.059.674.400	DLH

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 - 2026 berlaku selama 3 (tahun) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024 - 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Barito Timur.

Dokumen ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup yang telah mengalami perubahan dari Renstra periode sebelumnya.

Dokumen Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh Aparatur Dinas Lingkungan Hidup karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* dan merupakan suatu tujuan organisasi yang hendak dicapai.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur tahun 2024 - 2026 yang memuat Tujuan dan Sasaran merupakan acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 - 2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam *rolling plan* perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur tahun 2024 - 2026 yang pada saatnya ditetapkan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, terutama menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam kurun waktu Renstra ini.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki oleh Dinas, penyusunan Rancangan Perubahan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Akhir kata semoga Dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

Tamiang Layang, 14 April 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Timur,



MISHAEL, S.Pi, SE, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NP. 19690812 199603 1 006

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kab. Barito Timur Tahun Periode 2024 sd 2026
Sub Tahap Rancangan Awal

Kode Perangkat Daerah : 2.11.1.04.0.00.03.0000
Nama Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan upaya perencanaan lingkungan hidup.															
	2.1 Perencanaan potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu														
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												
				Persentase Rencana Lingkungan Hidup yang disusun dan ditetapkan	100 %	100 %	553.000.000,00	100 %	558.832.000,00	100 %	559.024.218,00	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota												
				Persentase Rencana Lingkungan Hidup yang disusun dan ditetapkan	100 %	100 %	150.000.000,00	100 %	153.832.000,00	100 %	154.054.216,00	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota												
				Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	403.000.000,00	1 Dokumen	405.000.000,00	1 Dokumen	405.000.000,00	1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
				Persentase tingkat pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	60 %	60 %	379.216.851,00	70 %	450.564.658,00	70 %	511.809.998,00	70 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Tingkat Pengendalian terhadap pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	60 %	60 %	379.216.851,00	70 %	450.564.658,00	70 %	511.809.998,00	70 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Tingkat Pengendalian terhadap pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (%)	60 %	60 %	379.216.851,00	70 %	450.564.658,00	70 %	511.809.998,00	70 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota												
				Persentase tingkat pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (%)	60 %	60 %	170.000.000,00	70 %	205.564.658,00	70 %	234.309.998,00	70 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota												
				Tingkat penanggulangan pencemran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	60 %	60 %	65.000.000,00	70 %	75.000.000,00	70 %	90.000.000,00	70 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota												
				Persentase tingkat pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	60 %	60 %	144.216.851,00	70 %	170.000.000,00	70 %	187.500.000,00	70 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran/perusakan dan pengawasan,															
	3.1 Meningkatnya upaya pengawasan dan pembinaan yang tepat sasaran														
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)												
				Persentase rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	50 %	50 %	278.379.484,00	50 %	280.911.464,00	50 %	282.804.313,00	50 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	50 %	50 %	278.379.484,00	50 %	280.911.464,00	60 %	282.804.313,00	60 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota												
				Persentase rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	50 %	50 %	278.379.484,00	50 %	280.911.464,00	60 %	282.804.313,00	60 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	3.2 Meningkatkan upaya pengendalian dan pemantauan pencemaran lingkungan hidup														
Meningkatkan Kualitas dan Fungsi serta pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan															
	4.1 Meningkatkan upaya pengelolaan, konservasi dan kualitas lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup														
Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pengawasan serta penegakan hukum lingkungan															
	5.1 Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan pengelolaan Limbah B3 yang tepat sasaran														
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)												
				Tingkat pengawasan dan pemantauan serta verifikasi dan kepatuhan administrasi pengelolaan Limbah B3	80 %	80 %	44.445.700,00	80 %	49.785.000,00	80 %	53.241.800,00	80 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Tingkat pengawasan dan pemantauan serta verifikasi dan kepatuhan administrasi pengelolaan Limbah B3 (%)	80 %	80 %	44.445.700,00	80 %	49.785.000,00	80 %	53.241.800,00	80 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3												
				Jumlah Dokumen dan Laporan	33 Dokumen/Laporan	33 Dokumen/Laporan	34.445.700,00	33 Dokumen/Laporan	37.785.000,00	33 Dokumen/Laporan	40.241.800,00	33 Dokumen/Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Dokumen Pengumpulan Limbah Kabupaten	10 Dokumen	10 Doku men	10.000.000,00	10 Doku men	12.000.000,00	10 Doku men	13.000.000,00	10 Doku men	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan izin PPLH															
	6.1 Meningkatnya upaya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan														
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)												
				Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	75 %	75 %	87.780.900,00	75 %	88.745.400,00	75 %	89.589.756,00	75 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
				Jumlah Dokumen, Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH (Usaha/Kegiatan)	19 Dokumen /Laporan	19 Doku men/Lap oran	87.780.900,00	19 Doku men/Lap oran	88.745.400,00	19 Doku men/Lap oran	89.589.756,00	19 Doku men/Lap oran	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Mewujudkan upaya pendataan calon Masyarakat Hutan Adat (MHA) diakui yang terkait PPLH															
	7.1 Mendapatkan calon obyek MHA yang diakui dan melaksanakan pendataanya														
		2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH												
				Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	1 Obyek	1 Obyek	42.510.000,00	1 Obyek	47.809.600,00	1 Obyek	50.362.124,80	1 Obyek	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui (obyek)	1 Objek	1 Objek	42.510.000,00	1 Objek	47.809.600,00	1 Objek	50.362.124,80	1 Objek	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH												
				Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui (obyek)	1 Objek	1 Objek	42.510.000,00	1 Objek	47.809.600,00	1 Objek	50.362.124,80	1 Objek	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Meningkatkan upaya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat															
	8.1 Meningkatnya kemampuan, kompetensi dan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup.														
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
				Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan pendidikan lingkungan hidup melalui pelaksanaan Gerakan PBLH	60 %	60 %	55.679.000,00	60 %	61.234.500,00	60 %	69.870.430,00	60 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan pendidikan lingkungan hidup melalui pelaksanaan Gerakan PBLHS	60 %	60 %	55.679.000,00	60 %	61.234.500,00	60 %	69.870.430,00	60 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase masyarakat/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	60 %	60 %	55.679.000,00	60 %	61.234.500,00	60 %	69.870.430,00	60 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Mewujudkan upaya mendapatkan penghargaan lingkungan hidup di Kabupaten															
	9.1 Meningkatnya upaya menjadikan kota yang bersih dan sehat di Kabupaten.														
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
				Persentase masyarakat yang mendapat penghargaan lingkungan hidup	50 %	50 %	21.477.391,00	50 %	27.834.578,00	50 %	33.943.027,00	50 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase masyarakat yang mendapat penghargaan lingkungan hidup (%)	50 %	50 %	21.477.391,00	50 %	27.834.578,00	50 %	33.943.027,00	50 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
				Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten (%)	50 %	50 %	21.477.391,00	50 %	27.834.578,00	50 %	33.943.027,00	50 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Meningkatkan upaya penyelesaian penanganan dan pengaduan kasus serta upaya penegakan hukum lingkungan.															
	10.1 Meningkatnya upaya dan keberhasilan penanganan pengaduan dan kasus sengketa lingkungan.														
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP												
				Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	70 %	70 %	61.800.700,00	70 %	62.234.500,00	70 %	63.543.210,00	70 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani (%)	70 %	70 %	61.800.700,00	70 %	62.234.500,00	70 %	63.543.210,00	70 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota												
				Jumlah Dokumen Penyelesaian Kasus yang Tertangani dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi	18 Dokumen	18 Dokumen	61.800.700,00	18 Dokumen	62.234.500,00	18 Dokumen	63.543.210,00	18 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Meningkatkan pengelolaan sampah yang professional dan berkelanjutan.															
	1.1 Meningkatkan pengelolaan sampah, sarana dan prasarana serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.														
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
				Persentase sampah yang tertangani	93 %	93 %	2.537.833.201,00	93 %	2.612.795.196,00	93 %	2.713.853.534,00	93 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase sampah yang tertangani (%)	93 %	93 %	2.537.833.201,00	93 %	2.612.795.196,00	93 %	2.713.853.534,00	93 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah												
				Persentase penanganan sampah dan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan di kabupaten (%)	93 %	93 %	2.537.833.201,00	93 %	2.612.795.196,00	93 %	2.713.853.534,00	93 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional/															
	1.1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan														
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
				Nilai LAKIP Perangkat Daerah	70 Poin	70 Poin	12.977.788.870,00	70 Poin	14.988.189.269,00	70 Poin	16.001.145.730,00	70 Poin	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Nilai LAKIP Perangkat Daerah	70 Poin	70 Poin	12.977.788.870,00	70 Poin	14.988.189.269,00	70 Poin	16.001.145.730,00	70 Poin	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
				Jumlah Dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	346.813.140,00	5 Dokumen	450.000.000,00	5 Dokumen	530.000.000,00	5 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
				Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.854.995.000,00	100 %	4.867.564.939,00	100 %	5.067.564.939,00	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
				Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	124.500.000,00	2 Kegiatan	185.000.000,00	2 Kegiatan	210.000.000,00	2 Kegiatan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
				Presentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	641.290.622,00	100 %	875.000.000,00	100 %	1.044.080.791,00	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	345.000.000,00	100 %	750.000.000,00	100 %	1.150.000.000,00	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
				Persentase Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	7.465.233.000,00	100 %	7.469.500.000,00	100 %	7.489.500.000,00	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	183.957.108,00	100 %	362.995.108,00	100 %	470.000.000,00	100 %	0,00	DINAS LING KUNGAN HIDUP	
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi												
				Jumlah Dokumen Cakupan Penataan Organisasi	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	28.129.222,00	100 %	40.000.000,00	100 %	0,00	DINAS LING KUNGAN HIDUP	
	1.1.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan													

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK													
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	70 poin	7.382.117.249,00	70 poin	11.514.256.729,00	70 poin	12.977.788.870,00	70 poin	14.988.189.269,00	70 poin	16.001.145.730,00	210 poin	62.863.497.847,00
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	20.016.000,00	5 dokumen	20.016.000,00	5 dokumen	346.813.140,00	5 dokumen	450.000.000,00	5 dokumen	530.000.000,00	15 dokumen	1.366.845.140,00
2	11	01	2.01	01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	10.008.000,00	4 dokumen	10.008.000,00	4 dokumen	257.123.440,00	4 dokumen	290.000.000,00	4 dokumen	350.000.000,00	4 dokumen	350.000.000,00
2	11	01	2.01	06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Laporan	10.008.000,00	2 Laporan	10.008.000,00	2 Laporan	79.689.900,00	2 Laporan	140.000.000,00	2 Laporan	150.000.000,00	2 Laporan	150.000.000,00
2	11	01	2.01	07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tamiang Layang	-	0	-	5 laporan	9.999.800,00	5 laporan	20.000.000,00	5 laporan	30.000.000,00	5 laporan	30.000.000,00
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.751.551.829,00	100%	3.554.363.139,00	100%	3.854.995.000,00	100%	4.867.564.939,00	100%	5.067.564.939,00	100%	5.067.564.939,000
2	11	01	2.02	01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	3.530.895.829,00	40 Orang/bulan	3.320.267.139,00	40 Orang/bulan	3.559.755.000,00	40 Orang/bulan	4.507.564.939,00	40 Orang/bulan	4.677.564.939,00	40 Orang/bulan	4.677.564.939,00
2	11	01	2.02	02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	200.640.000,00	2 Dokumen	214.080.000,00	2 Dokumen	265.240.000,00	2 Dokumen	300.000.000,00	2 Dokumen	310.000.000,00	2 Dokumen	310.000.000,00
2	11	01	2.02	05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.008.000,00	1 Laporan	10.008.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00
2	11	01	2.02	07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya Dokumen dan Laporan Keuangan dan ASN yang menerima gaji	1 Laporan	10.008.000,00	1 Laporan	10.008.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Orang	37.600.000,00	4 Orang	100.100.000,00	2 Kegiatan	124.500.000,00	2 Kegiatan	185.000.000,00	2 Kegiatan	210.000.000,00	2 Kegaiaitn	210.000.000,000
2	11	01	2.05	02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0,00	0,00	85 paket	62.500.000,00	85 paket	62.500.000,00	85 paket	85.000.000,00	85 paket	100.000.000,00	85 paket	100.000.000,00
2	11	01	2.05	09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	37.600.000,00	4 orang	37.600.000,00	4 orang	62.000.000,00	4 orang	100.000.000,00	4 orang	110.000.000,00	4 orang	110.000.000,00
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	248.246.950,00	100%	283.745.120,00	100%	641.290.622,00	100%	875.000.000,00	100%	1.044.080.791,00	100%	1.044.080.791,00
2	11	01	2.06	01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8.000.000,00	8 paket	8.000.000,00	8 paket	30.000.000,00	8 paket	40.000.000,00	8 paket	50.000.000,00	8 paket	50.000.000,00
2	11	01	2.06	02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	29.947.650,00	15 paket	92.471.020,00	15 paket	95.583.115,00	15 paket	150.000.000,00	15 paket	170.000.000,00	15 paket	170.000.000,00
2	11	01	2.06	03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	4.999.700,00	3 paket	5.006.500,00	3 paket	20.000.000,00	3 paket	30.000.000,00	3 paket	50.000.000,00	3 paket	50.000.000,00
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	14.866.600,00	7 paket	11.577.500,00	7 paket	115.566.337,00	7 paket	150.000.000,00	7 paket	170.000.000,00	7 paket	170.000.000,00
2	11	01	2.06	05	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.000.000,00	3 Paket	21.356.100,00	3 Paket	90.174.950,00	3 Paket	100.000.000,00	3 Paket	150.000.000,00	3 Paket	150.000.000,00
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang tersedia	8 Dokumen	14.400.000,00	8 Dokumen	14.400.000,00	8 Dokumen	14.400.000,00	8 Dokumen	20.000.000,00	8 Dokumen	30.000.000,00	8 Dokumen	30.000.000,00
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	21.000.000,00	2 Laporan	21.000.000,00	2 Laporan	42.262.500,00	2 Laporan	50.000.000,00	2 Laporan	60.000.000,00	2 Laporan	60.000.000,00
2	11	01	2.06	09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	140.033.000,00	2 Laporan	109.934.000,00	2 Laporan	233.303.720,00	2 Laporan	335.000.000,00	2 Laporan	364.080.791,00	2 Laporan	364.080.791,00
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	-	0	0	100%	346.000.000,00	100%	750.000.000,00	100%	1.150.000.000,00	100%	1.150.000.000,000
2	11	01	2.07	01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	-	1 unit	0	1 unit	325.000.000,00	2 unit	650.000.000,00	3 unit	1.000.000.000,00	3 unit	1.000.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	11	01	2.07	05	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	78.142.960,00	0	0	5 unit	21.000.000,00	5 unit	100.000.000,00	5 unit	150.000.000,00	5 unit	150.000.000,00
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah	100%	3.179.107.000,00	100%	7.410.607.000,00	100%	7.465.233.000,00	100%	7.469.500.000,00	100%	7.489.500.000,00	100%	7.489.500.000,00
2	11	01	2.08	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.507.000,00	2 Laporan	5.507.000,00	2 Laporan	17.733.000,00	2 Laporan	20.000.000,00	2 Laporan	30.000.000,00	2 Laporan	30.000.000,00
2	11	01	2.08	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	35.600.000,00	4 Laporan	35.600.000,00	4 Laporan	78.000.000,00	4 Laporan	80.000.000,00	4 Laporan	90.000.000,00	4 Laporan	90.000.000,00
2	11	01	2.08	04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.138.000.000,00	1 Laporan	7.369.500.000,00	1 Laporan	7.369.500.000,00	1 Laporan	7.369.500.000,00	1 Laporan	7.369.500.000,00	1 Laporan	7.369.500.000,00
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	135.587.470,00	100%	135.417.470,00	100%	183.957.108,00	100%	362.995.108,00	100%	470.000.000,00	100%	470.000.000,00
2	11	03	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	55.497.470,00	3 unit	55.497.470,00	3 unit	72.995.108,00	3 unit	102.995.108,00	3 unit	150.000.000,00	3 unit	150.000.000,00
2	11	03	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	9.990.000,00	6 unit	9.990.000,00	6 unit	41.032.000,00	6 unit	60.000.000,00	6 unit	70.000.000,00	6 unit	70.000.000,00
2	11	03	2.09	09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	70.100.000,00	2 unit	69.930.000,00	2 unit	69.930.000,00	2 unit	200.000.000,00	2 unit	250.000.000,00	2 unit	250.000.000,00
2	11	01	2.13		Penataan Organisasi	Cakupan Penataan Organisasi	100%	10.008.000,00	100%	10.008.000,00	100%	15.000.000,00	100%	28.129.222,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00
2	11	01	2.13	01	- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	10.008.000,00	1 dokumen	10.008.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	28.129.222,00	1 dokumen	40.000.000,00	1 dokumen	40.000.000,00
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rencana Lingkungan Hidup yang disusun dan ditetapkan	100%	200.000.180,00	100%	494.090.000,00	100%	553.000.000,00	100%	558.832.000,00	100%	559.054.216,00	100%	559.054.216,00
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Lingkungan Hidup yang disusun dan ditetapkan	100%	200.000.180,00	100%	244.090.000,00	100%	150.000.000,00	100%	153.832.000,00	100%	154.054.216,00	100%	154.054.216,00
2	11	02	2.01	01	- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	200.000.180,00	1 Dokumen	244.090.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
2	11	02	2.01	02	- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	0	0	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	53.832.000,00	3 Dokumen	54.054.216,00	3 Dokumen	54.054.216,00
2	11	2	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Barito Timur	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	0	0	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	403.000.000,00	1 Dokumen	405.000.000,00	1 Dokumen	405.000.000,00	1 Dokumen	405.000.000,00
2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		0	0	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	403.000.000,00	1 Dokumen	405.000.000,00	1 Dokumen	405.000.000,00	1 Dokumen	405.000.000,00
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Pengendalian terhadap pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (%)	60%	255.172.900,00	60%	370.365.200,00	60%	379.216.851,00	70%	450.564.658,00	70%	511.809.998,00	80%	421.809.998,00
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (%)	60%	114.998.000,00	60%	138.672.500,00	60%	170.000.000,00	70%	205.564.658,00	70%	234.309.998,00	80%	234.309.998,00
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	22 Dokumen	70.000.000,00	22 Dokumen	78.565.500,00	22 Dokumen	40.000.000,00	22 Dokumen	50.000.000,00	22 Dokumen	50.000.000,00	22 Dokumen	50.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	11	03	2.01	02	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	44.998.000,00	1 Dokumen	60.107.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	0	0	0	0	3 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	120.564.658,00	3 Dokumen	144.309.998,00	3 Dokumen	144.309.998,00
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tingkat penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	60%	60.174.900,00	60%	100.000.000,00	70%	65.000.000,00	70%	75.000.000,00	70%	90.000.000,00	70%	90.000.000,00
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	30.174.900,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	35.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00
2	11	03	2.02	02	- Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	10 Lokasi	30.000.000,00	10 Lokasi	50.000.000,00	10 Lokasi	30.000.000,00	10 Lokasi	35.000.000,00	10 Lokasi	40.000.000,00	10 Lokasi	40.000.000,00
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	70%	80.000.000,00	70%	131.692.700,00	70%	144.216.851,00	70%	170.000.000,00	70%	187.500.000,00	70%	187.500.000,00
2	11	03	2.03	01	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	10 Dokumen	45.000.000,00	10 Dokumen	50.000.000,00	10 Dokumen	30.000.000,00	10 Dokumen	35.000.000,00	10 Dokumen	40.000.000,00	10 Dokumen	40.000.000,00
2	11	03	2.03	04	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	46.692.700,00	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	47.500.000,00	2 Dokumen	47.500.000,00
2	11	03	2.03	05	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	0	0	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	84.216.851,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANKERAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	25%	691.220.000,00	25%	276.307.800,00	50	278.379.484,00	50	280.911.464,00	60	282.804.313,00	60%	282.804.313,00
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	25%	691.220.000,00	25%	276.307.800,00	50%	278.379.484,00	50%	280.911.464,00	60%	282.804.313,00	60%	282.804.313,00
2	11	04	2.01	01	- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	34.996.200,00	1 Dokumen	57.802.000,00	1 Dokumen	57.802.000,00	1 Dokumen	57.802.000,00	1 Dokumen	59.694.849,00	1 Dokumen	59.694.849,00
2	11	04	2.01	04	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Ha	656.223.800,00	20 Ha	151.721.800,00	20 Ha	150.577.484,00	20 Ha	153.109.464,00	20 Ha	153.109.464,00	20 Ha	153.109.464,00
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayat	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0	0	10 Unit	66.784.000,00	10 Unit	70.000.000,00	10 Unit	70.000.000,00	10 Unit	70.000.000,00	10 Unit	70.000.000,00
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat pengawasan dan pemantauan serta verifikasi dan kepatuhan administrasi pengelolaan Limbah B3 (%)	60%	85.782.000,00	60%	40.000.000,00	80%	44.445.700,00	80%	49.785.000,00	80%	53.241.800,00	80%	53.241.800,00
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mengelola LB3 sesuai peraturan perundang-undangan (Perusahaan/Fasilitas Kesehatan)	23 Laporan	85.782.000,00	23 Laporan	40.000.000,00	33 Dokumen/Laporan	34.445.700,00	33 Dokumen/Laporan	37.785.000,00	33 Dokumen/Laporan	40.241.800,00	33 Dokumen/Laporan	40.241.800,00
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0	0	10 Dokumen	9.445.700,00	10 Dokumen	11.785.000,00	10 Dokumen	13.241.800,00	10 Dokumen	13.241.800,00
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan - Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	23 Laporan	85.782.000,00	23 Laporan	40.000.000,00	23 Laporan	25.000.000,00	23 Laporan	26.000.000,00	23 Laporan	27.000.000,00	23 Laporan	27.000.000,00
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengumpulan Limbah Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	10 Dokumen	10.000.000,00	10 Dokumen	12.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
								TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	11	05	2.02	02	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		0,00	0,00	0,00	10 Dokumen	10.000.000,00	10 Dokumen	12.000.000,00	10 Dokumen	13.000.000,00	10 Dokumen	13.000.000,00
2	11	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	75%	101.742.800,00	75%	86.000.000,00	75%	87.780.900,00	75%	88.745.400,00	75%	89.589.756,00	75%	89.589.756,00
2	11	06	2.01			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen, Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH (Usaha/Kegiatan)	19 Dokumen/Laporan	101.742.800,00	19 Dokumen/Laporan	86.000.000,00	19 Dokumen/Laporan	87.780.900,00	19 Dokumen/Laporan	88.745.400,00	19 Dokumen/Laporan	89.589.756,00	19 Dokumen/Laporan	89.589.756,00
2	11	06	2.01	01	-	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 Dokumen	34.999.800,00	4 Dokumen	29.000.000,00	4 Dokumen	30.780.900,00	4 Dokumen	30.780.900,00	4 Dokumen	31.000.000,00	4 Dokumen	31.000.000,00
2	11	06	2.01	03	-	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	41.877.000,00	4 Laporan	37.000.000,00	4 Laporan	37.000.000,00	4 Laporan	37.000.000,00	4 Laporan	37.000.000,00	4 Laporan	37.000.000,00
2	11	06	2.01	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	11 Dokumen	24.866.000,00	11 Dokumen	20.000.000,00	11 Dokumen	20.000.000,00	11 Dokumen	20.964.500,00	11 Dokumen	21.589.756,00	11 Dokumen	21.589.756,00
2	11	07				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui (obyek)	Data awal informasi pengakuan MHA	49.998.500,00	1 obyek	39.999.900,00	Data awal informasi pengakuan MHA	42.510.000,00	1 obyek	47.809.600,00	Data awal informasi pengakuan MHA	50.362.124,80	1 objek	50.362.124,80
2	11	07	2.01			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui (obyek)	1 obyek	49.998.500,00	1 obyek	39.999.900,00	1 obyek	42.510.000,00	1 obyek	47.809.600,00	1 obyek	50.362.124,80	1 obyek	50.362.124,80
2	11	07	2.01	01	-	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	49.998.500,00	1 Dokumen	39.999.900,00	1 Dokumen	42.510.000,00	1 Dokumen	47.809.600,00	1 Dokumen	50.362.124,80	1 Dokumen	50.362.124,80
2	11	08				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan pendidikan lingkungan hidup melalui pelaksanaan Gerakan PBLH	25%	76.256.400,00	25%	49.975.000,00	60%	55.679.000,00	60%	61.234.500,00	60%	69.870.430,00	60%	69.870.430,00
2	11	08	2.01			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	25%	76.256.400,00	25%	49.975.000,00	60%	55.679.000,00	60%	61.234.500,00	60%	69.870.430,00	60%	69.870.430,00
2	11	08	2.01	01	-	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	1 Lembaga	19.992.000,00	1 Lembaga	14.975.000,00	1 Lembaga	20.679.000,00	1 Lembaga	21.234.500,00	1 Lembaga	26.870.430,00	1 Lembaga	26.870.430,00
2	11	08	2.01	02	-	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	56.264.400,00	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	40.000.000,00	2 Dokumen	43.000.000,00	2 Dokumen	43.000.000,00
2	11	09				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapat penghargaan lingkungan hidup (%)	25%	18.004.800,00	25%	18.183.800,00	50%	21.477.391,00	50%	27.834.578,00	50%	33.943.027,00	50%	33.943.027,00
2	11	09	2.01			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten (%)	25%	18.004.800,00	25%	18.183.800,00	50%	21.477.391,00	50%	27.834.578,00	50%	33.943.027,00	50%	33.943.027,00
2	11	09	2.01	01	-	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	18.004.800,00	1 Entitas	18.183.800,00	1 Entitas	21.477.391,00	1 Entitas	27.834.578,00	1 Entitas	33.943.027,00	1 Entitas	33.943.027,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN DAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani (%)	70%	53.838.900,00	70%	60.000.000,00	70%	61.800.700,00	70%	62.234.500,00	70%	63.543.210,00	70%	63.543.210,00
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelesaian Kasus yang Tertangani dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi	18 Dokumen	53.838.900,00	18 Dokumen	60.000.000,00	18 Dokumen	61.800.700,00	18 Dokumen	62.234.500,00	18 Dokumen	63.543.210,00	18 Dokumen	63.543.210,00
2	11	10	2.01	01	- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	8 Dokumen	33.835.900,00	8 Dokumen	30.000.000,00	8 Dokumen	30.000.000,00	8 Dokumen	30.433.800,00	8 Dokumen	31.543.210,00	8 Dokumen	31.543.210,00
2	11	10	2.01	02	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	10 Dokumen	20.003.000,00	10 Dokumen	30.000.000,00	10 Dokumen	31.800.700,00	10 Dokumen	31.800.700,00	10 Dokumen	32.000.000,00	10 Dokumen	32.000.000,00
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang tertangani (%)	93%	1.868.694.000,00	93%	2.481.788.100,00	93%	2.537.833.201,00	93%	2.612.795.196,00	93%	2.713.853.534,00	93%	2.713.853.534,00
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah dan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan di kabupaten (%)	85%	338.130.200,00	85%	451.359.200,00	93%	2.537.833.201,00	93%	2.612.795.196,00	93%	2.713.853.534,00	93%	2.713.853.534,00
2	11	11	2.01	01	- Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	0	0	0	0	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	34.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00
2	11	11	2.01	02	- Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali	0	0	0	0	3 Laporan	32.884.600,00	3 Laporan	35.000.000,00	3 Laporan	35.000.000,00	3 Laporan	35.000.000,00
2	11	11	2.01	03	- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	51448 Ton	334.135.200,00	51448 Ton	441.359.200,00	51448 Ton	406.635.200,00	51448 Ton	450.000.000,00	51448 Ton	450.000.000,00	51448 Ton	450.000.000,00
2	11	11	2.01	04	- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	3.995.000,00	1 Kelompok	10.000.000,00	1 Kelompok	10.000.000,00	1 Kelompok	10.000.000,00	1 Kelompok	13.000.000,00	1 Kelompck	13.000.000,00
2	11	11	2.01	05	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	4 Dokumen	1.530.563.800,00	4 Dokumen	2.030.428.900,00	4 Dokumen	2.030.428.900,00	4 Dokumen	2.050.910.695,00	4 Dokumen	2.150.853.534,00	4 Dokumen	2.150.853.534,00
2	11	11	2.01	06	- Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0	0	0	0	1 Dokumen	32.884.501,00	1 Dokumen	32.884.501,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00
JUMLAH TOTAL								10.782.827.729,00		15.430.966.529,00		17.039.912.097,00		19.228.936.165,00		20.429.218.138,80		21.266.063.278,80